

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat membutuhkan dana yang cukup besar. Potensi penerimaan pajak begitu penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dilihat dari kewenangan pemerintah, pajak dibedakan atas pusat dan daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengandalkan penerimaan dari berbagai sektor. Salah satu sektor yang paling diandalkan oleh pemerintah yaitu pendapatan yang berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yaitu untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat (Arjani, 2017:1) Salah satu jenis pajak pada sektor pendapatan yaitu pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Sumarauw, 2017:3). Pajak bumi dan bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada Undang-Undang, ini berarti pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor potensial, penerimaan dari sektor ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun

sarana dan prasarana kepentingan umum. Mengingat betapa pentingnya peran dalam keikutsertaan dalam menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya rasa sadar pada masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya hal tersebut dibabkan karena kurangnya rasa sadar masyarakat dalam berpartisipasi membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang bahkan tidak mengerti pajak, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, pada kecamatan Trowulan misalnya, masih banyak sekali warganya yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Realisasi	Penunggakan
2017	2.593.927.193	966.331.190
2018	2.491.379.158	1.084.949.759
2018	2.577.721.373	961.039.673

Sumber: Bapak khotib pihak pajak kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 angka penunggakan sempat menurun, akan tetapi jumlah penunggakan masih terbilang besar. Sedangkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memiliki target pada setiap tahunnya terus meningkat. Seperti desa Tawang Sari misalnya yang memiliki jumlah penunggakan sebesar 42.077.303, meskipun bukan termasuk desa yang penunggakannya paling tinggi akan tetapi angka penunggakan lumayan besar.

Pengalihan tanggung jawab atas Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya dikelola oleh pemerintah pusat menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah ditandai dengan disahkan melalui amandemen Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah mengesahkan pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula dipegang oleh pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota). Pengalihan yang dilakukan pemerintah pusat ini diharapkan mampu mendorong meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus kemandirian daerah.

Usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pajak bisa tercapai apabila peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat berjalan maksimal dengan hanya mengandalkan peran pemerintah atau petugas pajak, tapi juga membutuhkan peran aktif para wajib pajak dalam membayar pajak.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kondisi sistem administrasi, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yaitu: tingkat pemahaman, pengalaman, motivasi, sikap serta kesadaran perpajakan (Pasaribu, 2017:2).

Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak perlu sikap positif dari masyarakat. Sikap adalah evaluasi keyakinan atau perasaan positif atau negatif seseorang ketika harus melakukan

sebuah perilaku. Keyakinan wajib pajak tentang partisipasi masyarakat akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak baik berupa sikap positif atau sikap negatif. Pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang memilih untuk bersikap buruk dengan tidak atau terlambat membayar pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak masih belum sadar bahwa pajak adalah kontribusi positif untuk negara melainkan hanya sebatas kewajiban yang akan selesai jika sudah terbayar meskipun dengan keterlambatan. Sikap wajib pajak tersebut bertentangan dengan prinsip pajak itu sendiri yang pada dasarnya merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap negara (Hambali, 2017:3).

Rendahnya penerimaan pajak umumnya dikarenakan wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban dalam hal perpajakan. Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Diharapkan sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak mendapat perhatian yang positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar dan termotivasi untuk sukarela dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan dapat tercapai. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dari kantor pajak dengan memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret (Pasaribu, 2017:3).

Dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat memiliki rasa sikap positif dan memiliki motivasi dalam membayar pajak sehingga banyak pembayaran pajak yang belum terselesaikan. Hal tersebut selaras dengan penelitian (Susanti Wahyuningtyas Yulianti, 2018) yang menyatakan bahwa Sikap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta motivasi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Proses pemungutan pajak di Desa Tawangsari Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto diserahkan pada kepala dusun dan dari kepala dusun disebarkan kepada RT setempat sesuai dengan ketentuan iuran yang telah di perhitungkan untuk masing-masing wajib pajak. Tapi dalam pelaksanaannya tidak semua kegiatan pemungutan pajak berjalan lancar ada yang telah membayar tanpa harus menunggu ditagih ada juga yang tidak membayar pajak dengan berbagai alasan. Seperti yang dikatan oleh Bapak Khotib selaku Staf Pemerintahan di Kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto bahwa masyarakat sering telat dalam membayar pajak dikarenakan masalah keuangan wajib pajak, kelalaian dalam membayar pajak dan kurangnya dorongan maupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

Atas banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sikap Dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

**Perkotaan Pedesaan Di Desa Tawangsari Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Sikap berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan?
2. Apakah Motivasi Masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan?
3. Apakah Sikap dan Motivasi Masyarakat berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan?

**C. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sikap terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
2. Untuk mengetahui pengaruh Sikap terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
3. Untuk mengetahui Sikap dan Motivasi Masyarakat berpengaruh simultan atau bersama-sama partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Islam Majapahit Mojokerto

2. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan rasa partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan bisa menjadi cerminan wajib pajak untuk wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia

3. Bagi Akademik

Untuk bahan referensi dan bahan perbandingan yang berkaitan dengan partisipasi membayar pajak bumi dan bangunan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan tempat yang berbeda.